



Kasus Dugaan Korupsi PD Parkir 'Digantung' ✓

★ Penyidik Masih Fokus Selesaikan Korupsi Perdin

DENPASAR, NusaBali

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar memastikan tidak akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi PD Parkir dalam waktu dekat ini. Pasalnya, penyidik masih akan fokus menangani kasus korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar dan korupsi Parkir Bandara Ngurah Rai.

Hal ini diungkapkan oleh Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar, Sahrir Syagir saat ditemui Sabtu (30/7) di Kejari Denpasar. Ia mengatakan sejak pengumuman Dirut PD Parkir Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sudiantara sebagai tersangka oleh Kajari yang lama, Imanuel Zebua, penyidikan memang dihentikan sementara. "Memang setelah pengumuman tersebut belum ada lagi pemeriksaan saksi atau penyidikan lainnya," jelas Syahrir.

Penyidik sendiri difokuskan untuk menyelesaikan penyidikan kasus korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar. Dalam kasus ini, penyidik sudah menahan tersangka mantan Kabag Riset dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), I Made Patra. "Sekarang difokuskan ke kasus korupsi Perdin ini dulu," lanjut Syahrir.

Seperti diketahui sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar akhirnya mengumumkan Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Kota Denpasar, I Nyoman Gede Sudiantara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh PD Parkir. Dalam kasus ini, Sudiantara yang akrab disapa Punglik diduga melakukan korupsi senilai Rp 11,5 miliar.

Dalam kasus ini, Punglik diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan uang PD Parkir senilai Rp 6 miliar. Selain itu, politisi PDIP ini juga dituding menyalahi aturan terkait penempatan uang asuransi PD Parkir. Penempatan uang asuransi Rp 500 juta ini diduga bermasalah karena dikelola oleh Koperasi PD Parkir. Dari perhitungan penyidik, penempatan uang asuransi ini telah dilakukan sejak 9 tahun lalu. Kalau dihitung pertahunnya ada Rp 500 juta, berarti sampai saat ini ada kerugian negara sekitar Rp 4,5 miliar dalam penempatan asuransi ini.

Sementara itu, dalam kasus Perdin DPRD Kota Denpasar, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Denpasar periode 2009-2014. Pada Jumat (29/7) lalu ada sekitar 4 anggota DPRD Kota Denpasar yang diperiksa. Pada Senin (1/8) akan dilanjutkan dengan pemeriksaan anggota dewan lainnya. "Tapi saya lupa siapa nama-nama anggota dewan itu," pungkas Syahrir. rez

Edisi : Senin, 1 Agustus 2016

Hal : 3



Kasus Korupsi Jembatan Lemukih Penyidik Tetapkan Tersangka Kelima

DENPASAR, NusaBali

Setelah menghukum tiga terdakwa dan kini masih menyidangkan satu terdakwa, yaitu mantan Kepala Dinas PU Buleleng, Ketut Yasa, namun kasus korupsi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng terus berlanjut. Kabarinya, penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus ini.

Penetapan tersangka kelima ini dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan dari hasil persidangan yang sudah menyidangkan tiga pejabat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng dan rekanan.

Tersangka baru berinisial DMP disebut sebagai konsultan pengawas independen dalam pembangunan tiga jembatan di Desa Lemukih. "Sudah ada satu tersangka lagi," ujar sumber Minggu (31/7). Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Dit Reskrimsus Polda Bali terkait penetapan tersangka baru ini. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus korupsi jembatan Lemukih, Nyoman Tangkas membenarkan penetapan tersangka tersebut. Namun ia meminta wartawan

untuk memastikannya ke penyidik Polda Bali.

"Saya dengar begitu (ada tersangka baru, red). Tapi dikonfirmasi ke Polda saja karena penyidik disana yang menangani," ujar Tangkas yang sempat ditemui saat peringatan HUT Bhakti Adyaksa beberapa waktu lalu.

Kasus ini berawal pada tahun 2013 lalu. Saat itu Dinas PU Buleleng mengganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II. Sumber dana APBD Silpa tahun 2013, yang tertuang dalam dokumen DPA-SKPD, 2 Januari 2013 mata anggaran sebesar Rp 2.630.000.000.

Proyek ini akhirnya dimenangkan CV Arisya Prima Ayu. Dalam perjalanannya, proyek itu bermasalah dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 699.999.871,46. Tiga terdakwa yang sudah dihukum yaitu Pembuat Pejabat Komitmen (PPK), Nyoman Suitra (1 tahun penjara), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Wayan Wenten (1 tahun) dan rekanan, HJ Arisya Agustina (1 tahun). Sementara terdakwa keempat, mantan Kadis PU Buleleng, Ketut Yasa masih jalani persidangan. **rez**

Edisi : Senin, 1 Agustus 2016

Hal : 5